

PENGATURAN TINDAK PIDANA *CYBER PROSTITUTION* DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Susi Hertati Tambunan
I Made Dedy Priyanto, SH., M.Kn.
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan dalam hal melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang banyak dilakukan melalui internet adalah *cyber prostitution* yaitu kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. Dalam tindak pidana *cyber prostitution* yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat unsur “tanpa hak” dan unsur “dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, namun kedua unsur tersebut tidak diatur dengan jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma.

Kata Kunci : *Prostitution*, Tanpa Hak, Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik, UU ITE.

Abstract

The advancement in science and technology provides a lot of conveniences for people in performing daily activities, even in committing crimes. One of the crimes that are being committed over the Internet is cyber prostitution which offers sexual services through cyberspace. The cyber prostitution which regulated through the Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, states the element of "without authorization" and "inaccessibility of Electronic Information and/or Electronic Document which violates decency", but those two elements are not clearly regulated which create the fuzzy norm.

Keywords: Prostitution, Without Authorization, Inaccessibility of Electronic Information, Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia cukup pesat dan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi tuntutan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi berimplikasi pada perubahan sosial (*social change*) yang menuju pada pembentukan masyarakat modern.¹ Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mengemukakan bahwa “Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab

¹ Dewi Bunga, 2012, *Cyber prostitution (Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 16.

timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial.”²

Salah satu perubahan sosial yang sangat terlihat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, seperti : *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet) serta penggunaan media sosial seperti *facebook* dan *yahoo messenger* untuk berkomunikasi jarak jauh. Keberadaan internet tersebut tidak saja memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia, tetapi juga dampak negatif yakni malakukan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dan melakukan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran, yang disebut sebagai kejahatan mayantara (*cyber crime*).

Cyber crime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.³ Di Indonesia juga terjadi *cyber crime*, bahkan kejahatan ini sudah ada sejak internet masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1993. Salah satu *cyber crime* yang sedang marak diperbincangkan di Indonesia adalah *cyber prostitution*. Aktivitas *cyber prostitution* ini sangat meresahkan para pengguna internet (*netter*) dan para orang tua, apalagi aktivitas ini cenderung menjadikan anak-anak sebagai eksploitasi seksual. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimana karakteristik dari tindak pidana *cyber prostitution* dan pengaturannya dalam UU ITE dan dalam KUHP.

1.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari tindak pidana *cyber prostitution*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyber prostitution* dalam UU ITE dan dalam KUHP.

² Satjipto Rahadrjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 96.

³ Edy Junaedi Karnasudirja, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, hal. 3.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah *cyber prostitution*.

2.2. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Tindak Pidana *Cyber prostitution*

Dewasa ini teknologi internet telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bahkan telah digunakan oleh anak-anak sejak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Pengguna internet (para *netter*) dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia. Internet merupakan gudang pengetahuan yang melambangkan penyebaran (*decentralization*), pengetahuan (*knowledge*) dan informasi (*information*).⁴ Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas *cyber prostitution* juga mengalami perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook*, *yahoo messenger*, *twitter* dan *website* untuk memasarkan transaksi seks.

Cyber prostitution berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan *cyber*. Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Di beberapa negara dan sebagian besar negara bagian di AS, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana; itu adalah tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang-kadang disebut sebagai 'profesi tertua di dunia' namun prostitusi telah meluas di masyarakat, baik kuno dan modern. *Cyber* adalah suatu istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Sehingga pengertian dari *cyber prostitution* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. *Cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Menurut Barda Nawawi Arief, *cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam

⁴ Dewi Bunga, *op.cit*, hal. 1.

KUHP dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina.⁵ Sebagai bagian dari *cyber crime* maka *cyber prostitution* mempunyai karakteristik yang sama dengan *cyber crime*, yakni :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis. Terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyber space*) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Perlunya orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.⁶

2. Pengaturan *Cyber prostitution* dalam UU ITE dan dalam KUHP

Cyber prostitution diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pasal ini menyebutkan bahwa yang menjadi salah satu unsur dari tindak pidana *cyber prostitution* adalah unsur "tanpa hak", dengan itu berarti bahwa ada orang yang memiliki hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun nyatanya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan mengenai dalam hal mana atau dengan syarat apa seseorang dapat mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bersifat asusila tersebut sehingga ketidakjelasan unsur ini mengakibatkan timbulnya kekaburan norma. Selain itu dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, unsur dapat diaksesnya

⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.179.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 76.

informasi elektronik yang isinya bersifat asusila juga tidak diatur dengan jelas sehingga unsur "dapat diaksesnya" ini terkesan lemah dan kurang efektif.

Selain dalam UU ITE, Pengertian mengenai "melanggar kesusilaan" yang menjadi salah satu unsur dalam *cyber prostitution* juga dapat dipahami melalui penafsiran sistematis terhadap sejumlah ketentuan dalam KUHP. Seperti dalam pasal 296 KUHP disebutkan bahwa "orang yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan". Dengan merujuk pada pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam prostitusi terdapat tiga komponen, yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germono (*pimp*) dan pelanggannya (*client*). Namun pasal tersebut memiliki kelemahan karena tidak semua komponen tersebut dapat dipidana, yang dapat dipidana hanyalah mucikari saja. Pasal lain dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat mucikari adalah pasal 297 KUHP yang menyebutkan bahwa "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

III. KESIMPULAN

Cyber prostitution mempunyai karakteristik yang sama dengan *cyber crime*. *Cyber prostitution* telah diatur dalam hukum positif Indonesia baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP, namun peraturan-peraturan tersebut belum cukup efektif untuk menjerat para pelaku tindak pidana *cyber prostitution* karena masih terdapat kekurangan disana-sini dan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana *cyber prostitution* belum dimuat secara jelas. Kekaburan norma tersebut bisa menjadi penyebab seorang pelaku tindak pidana *Cyber prostitution* bebas dari jeratan hukum, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas, tegas dan lengkap mengenai *cyber prostitution* tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bunga, Dewi, 2012, *Cyber prostitution (Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*, Udayana University Press, Denpasar.
- Karnasudirja, Edy Junaedi, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta.
- Rahadrjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.